



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 38**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 38 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 5 TAHUN
2022 TENTANG PROGRAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU MELALUI
PELATIHAN DAN BANTUAN SARANA USAHA KERJASAMA
BALAI LATIHAN KERJA BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG ,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program penciptaan wirausaha baru melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha kerjasama dengan balai latihan kerja bantaeng, ditemukan kondisi yang situasional dan mendasar pada proses pelaksanaan program yaitu terdapat perubahan kriteria sasaran dan nominal bantuan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Program Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Dengan Balai Latihan Kerja Bantaeng.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia

Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantaen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Balai Latihan Kerja Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU MELALUI PELATIHAN DAN BANTUAN SARANA USAHA KERJASAMA BALAI LATIHAN KERJA BANTAENG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Program Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Balai Latihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kriteria calon penerima Program Penciptaan Wirausaha Baru melalui pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Balai Latihan Kerja Bantaeng Yaitu :

- a. penduduk dalam daerah dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. masyarakat yang belum bekerja atau pengangguran;

- c. masyarakat yang mengalami putus sekolah;
 - d. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantaeng;
 - e. membentuk kelompok usaha yang disahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - f. bersedia mengikuti pelatihan oleh BLK Melalui metode Mobile Training Unit.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Penciptaan Wirausaha Baru dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Bantaeng;
 - (2) Program penciptaan wirausaha baru dilaksanakan melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha;
 - (3) Program Penciptaan wirausaha Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS, masyarakat yang belum bekerja atau pengangguran, masyarakat yang mengalami putus sekolah dan membentuk Kelompok Usaha.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sumber data yang menjadi sasaran Program Penciptaan Wirausaha Baru bersumber dari DTKS dan sumber data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tata Cara Pelaksanaan pemberian pelatihan dan bantuan sarana usaha dilaksanakan sebagai berikut;
 - a. masyarakat yang memenuhi kriteria calon penerima bantuan membentuk kelompok usaha yang beranggotakan 16 (enam belas) orang dan disahkan pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. kelompok usaha mengajukan permohonan tertulis berupa proposal bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian selaku Penanggungjawab kegiatan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menentukan kelayakan calon penerima manfaat yang diusulkan;
 - d. hasil verifikasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
 - e. daftar Penerima Program Penciptaan Wirausaha Baru melalui pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Balai Latihan Kerja Bantaeng ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penerima Program mengikuti peningkatan kompetensi sesuai jenis usaha yang direncanakan oleh BLK melalui metode Mobile Training Unit.
- (2) Penerima Program setelah mengikuti pelatihan kompetensi oleh BLK selanjutnya akan diberikan bantuan sarana usaha berupa peralatan penunjang kegiatan usaha.
- (3) Peralatan penunjang kegiatan usaha sebagaimana pada ayat (2) diberikan dengan nilai paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BANTAENG,

Cap/ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 1 Agustus 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2022 NOMOR 38